

PERUBAHAN Kpt

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 161/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VIII/2019, 3 HLM.

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019.

Abstrak:

- Bahwa dalam rangka peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Sawahlunto, perlu mengubah Lampiran Keputusan KPU Kota Sawahlunto tentang Perubahan Keputusan Nomor 25/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019 tentang Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Permendagri Nomor 35 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; Perkip Nomor 1 Tahun 2010; Perkip Nomor 2 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Keputusan Nomor 25/Hk.03.1-Kpt/1373/Kpu-Kot/I/2019 Tentang Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Agustus 2019.